

PENGARUH KEMAMPUAN FINANSIAL DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI

Pricilia^{1*)}, Icha Fajriana²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Multi Data Palembang

¹pricilia@mhs.mdp.ac.id, ²icha.fajriana@mdp.ac.id

Kata kunci:

kemampuan finansial; kewajiban moral; kepatuhan wajib pajak

Abstract: This research was conducted with the aim of testing whether the effect of financial ability and moral obligations on increasing individual taxpayer compliance. Research conducted using quantitative research methods. The population in the research conducted were individual taxpayers registered at KPPPratama Palembang Ilir Timur and the sample in the study was conducted using a purposive sampling formula, therefore a total sample of 100 respondents was obtained. Multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 26 is the data analysis technique used. So the research conducted shows that financial ability and moral obligations have a positive and significant influence on increasing individual taxpayer compliance.

Abstrak: Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menguji apakah pengaruh kemampuan finansial dan kewajiban moral terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan memakai metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian yang dilakukan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur serta sampel dalam penelitian yang dilakukan menggunakan rumus *purposive sampling*, maka dari itu didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 26 adalah teknik analisis data yang digunakan. Sehingga penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kemampuan finansial dan kewajiban moral memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pricilia & Fajriana (2023). Pengaruh Kemampuan Finansial dan Kewajiban Moral terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *MDP Student Conference 2023*

PENDAHULUAN

Pajak (dari bahasa Latin *taxo*; "rate") artinya "kontribusi wajib kepada Negara secara terutang oleh orang pribadi atau badan usaha sifatnya memaksa berdasarkan peraturan Undang-Undang"[1]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-4 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan: "pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib orang pribadi atau badan usaha kepada negara yang terutang yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dalam penelitian ini, kemampuan finansial dan kewajiban moral merupakan faktor internal. Faktor internal ialah yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang, misalnya kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi [2]. Keuangan atau finansial adalah penambahan

ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup atau meningkatkan keuangan wajib pajak dapat berupa dalam bentuk apa pun [3].

Kemampuan finansial adalah situasi yang menunjukkan finansial/ekonomi seseorang melalui bekerja yang menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya [4]. Apabila wajib pajak terhambat dalam finansialnya, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpatuhan dalam membayar pajaknya. Tetapi, wajib pajak

dengan finansial yang baik juga tidak menjamin akan patuh dalam membayar pajak sebab dapat menimbulkan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tarif pajak progresif akan lebih tinggi jika seseorang memiliki penghasilan yang tinggi juga. Kemampuan finansial yang menurun disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena inflasi.

Pada bulan Februari 2015 di Kota Palembang tampak kasus adalah inflasi sebesar -0,48%, alias tampak penyusutan penanda Harga Klien (IHK) dari 115,61 di bulan Januari 2014 jadi 115,05 di bulan Februari 2015. Laju inflasi tertimbun hingga dengan Februari sebesar -1,63 persen serta inflasi tahun ke tahun sebesar 5,73 persen. Peningkatan (nilai mata uang) di Kota Palembang bulan Februari 2015 terjalin lantaran terdapatnya penyusutan indikator harga pada 2 (2) geng pengeluaran geng materi santapan sebesar -2,61% serta geng pemindahan, komunikasi & pelayanan finansial sebesar -0,56%. Sebaliknya 5 (5) geng pengeluaran terjalin kenaikan indikator harga adalah geng baju sebesar 0,95 %; geng pembelajaran, tamasya serta berolahraga sebesar 0,42%; geng perumahan, air, listrik, gas & materi bakar sebesar 0,36%; geng santapan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 0,17%; serta geng kesehatan 0,08%. Dagangan yang lagi terjalin penyusutan harga yang berdampak kenaikan (nilai mata uang) pada bulan Februari 2015 di Kota Palembang antara lain: cabe merah, gasoline, daging ayam suku bangsa, telur ayam suku bangsa, materi bakar rumah tangga serta cabe hijau. Sebaliknya produk yang lagi terjalin pertumbuhan harga dengan berperan inflasi paling tinggi antara lain angkutan cuaca, biaya listrik, mobil, usertag langas, dan beras. tentang itu diakibatkan lantaran inflasi yang terjalin hingga terbentuknya penyusutan keuangan rakyat yang berdampak turunnya loyalitas patuh pajak. [5]

Penyebab lain yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban moral. Tax morality atau moralitas (kesadaran secara sungguh - sungguh) membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran bernegara [6]. Wajib pajak diharapkan menyadari pentingnya pajak sehingga wajib pajak bisa meningkatkan kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri agar dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban moral sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak. Oleh karena itu jika masyarakat memiliki kewajiban moral yang besar maka tingkat kepatuhan penyelesaian kewajiban perpajakannya juga besar sehingga keinginan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) juga besar.

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi/badan yang terdiri dari pembayar pajak, pemungut pajak serta pemotong pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku [7]. Definisi kepatuhan wajib pajak, menurut Safri Nurmantu adalah kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya [8]. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

METODE

Objek pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Metode pengambilan sampel yang peneliti pakai yaitu *Purposive Sampling* dengan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi[9]. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang ilir timur yaitu 259.262 wajib pajak orang pribadi. Jenis data penelitian yang digunakan ialah data primer yang berupa data yang diambil secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner, dimana peneliti akan memberi pertanyaan dan responden akan memilih jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapatnya.

Kuesioner yang disebarakan secara *online* kepada wajib pajak melalui *google form* agar peneliti dan responden lebih santai dalam menjawab pertanyaan sehingga hasilnya akan lebih akurat. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala likert 5. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan software SPSS 26. Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Dari output SPSS 26 yaitu hasil uji validitas, nilai *r*-tabel untuk jumlah 100 responden dengan tingkat signifikansi 5% adalah 0,1966 dan diketahui bahwa nilai *r*-hitung setiap pernyataan yang tercantum pada tabel tersebut lebih besar dari 0,1966. Dengan melihat juga nilai sig (2-tailed) setiap pernyataan yang < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan pada variabel ialah valid.

Uji Reabilitas

Dari hasil uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel kemampuan finansial wajib pajak adalah sebesar 0,878 dengan jumlah *N of items* adalah 3. Nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 yang merupakan dasar pengujian dalam reabilitas, maka pernyataan variabel kemampuan finansial wajib pajak dinyatakan reliabel. Dari hasil uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel kewajiban moral adalah sebesar 0,851 dengan jumlah *N of items* adalah 3. Nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 yang merupakan dasar pengujian dalam reabilitas, maka pernyataan variabel kewajiban moral dinyatakan reliabel. Dan dari hasil uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 0,893 dengan jumlah *N of items* adalah 6. Nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 yang merupakan dasar pengujian dalam reabilitas, maka pernyataan variabel peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dinyatakan reliabel.

Statistik Deskriptif

Diketahui bahwa jumlah dari sampel adalah sebanyak 100 responden. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa: (1) Nilai minimum kemampuan finansial sebesar 5, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 15. Nilai rata-rata (mean) sebesar 10,98 dengan standar deviasi sebesar 2,562, (2) Nilai minimum kewajiban moral sebesar 3, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 15. Nilai rata-rata (mean) sebesar 10,80 dengan standar deviasi sebesar 2,800, dan (3) Nilai minimum peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 8, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 30. Nilai rata-rata (mean) sebesar 23,87 dengan standar deviasi sebesar 4,218.


Uji Normalitas

Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,128 yang > 0,005. Dengan hasil tersebut, disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Dapat dilihat bahwa semua variabel bebas di atas memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Uji Heterokedastisitas

Sumber : Output SPSS 26, Data Sekunder Diolah, 2022

Didapatkan hasil analisa dimana titik-titik menyebar tidak menentu diatas dan dibawah sumbu Y nol pada grafik Scatterplot diatas, sehingga jelas bahwa tidak ada pola yang terlihat. Oleh karena itu dapat disimpulkan tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Uji Analisis Linear Berganda

Tabel 1. Regresi Berganda

| | | Unstandardized Coefficients | |
|-------|---------------------|-----------------------------|------------|
| Model | | B | Std. Error |
| 1 | (Constant) | 11,500 | 1,758 |
| | Kemampuan Finansial | 0,444 | 0,140 |
| | Kewajiban Moral | 0,694 | 0,129 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Output SPSS 26, Data Sekunder Diolah, 2022.

Dari hasil uji regresi berganda, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \quad (1)$$

$$Y = 11,500 + 0,444X_1 + 0,694X_2 + e \quad (2)$$

Hal ini menunjukkan: (1) Nilai konstanta adalah sebesar 11.500 bahwa nilai variabel kemampuan finansial, kewajiban moral, dan pemahaman keuntungan dalam membayar pajak sama dengan nol atau dianggap konstan maka nilai Y adalah sebesar 8,498, (2) Nilai koefisien kemampuan finansial wajib pajak adalah sebesar 0,444 yang artinya jika mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka nilai peningkatan kepatuhan wajib pajak akan naik satu satuan, dan (3) Nilai koefisien kewajiban moral sebesar 0,694 yang artinya mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka nilai peningkatan kepatuhan wajib pajak akan naik satu satuan.

Uji Hipotesis Simultan

(Uji F)

Tabel 2. Uji F

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|--------------|----------------|----|-------------|--------|--------------------|
| 1 | Regression | 637,759 | 2 | 318,879 | 27,530 | 0,000 ^b |
| | Residual | 1123,551 | 97 | 11,583 | | |
| | Total | 1761,310 | 99 | | | |

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak
 b. Predictors: (Constant), Kewajiban Moral, Kemampuan Finansial
 Sumber : Output SPSS 26, Data Sekunder Diolah, 2022

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 27,530 yang lebih besar dari f tabel 2,70 dan dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan kesimpulan tersebut, dapat dinyatakan bahwa model penelitian ini sangat layak digunakan.

Uji Hipotesis Parsial

(Uji t)

Tabel 3. Uji t

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 11,500 | 1,758 | | 6,541 | 0,000 |
| | Kemampuan Finansial | 0,444 | 0,140 | 0,270 | 3,162 | 0,002 |
| | Kewajiban Moral | 0,694 | 0,129 | 0,461 | 5,398 | 0,000 |

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak
 Sumber : Output SPSS 26, Data Sekunder Diolah, 2022.

Dapat dilihat tabel 3 diatas, diperoleh nilai signifikansi pada kedua variabel independen yaitu variabel kemampuan finansial sebesar 0,002 dan variabel kewajiban moral sebesar 0,000 yang berada dibawah 0,05. Makadapat disimpulkan, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Koefisien Determinasi**Tabel 4. Uji Determinasi**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of The Estimate |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 0,602 ^a | 0,362 | 0,349 | 3,403 |

- a. Predictors: (Constant), Kewajiban Moral, Kemampuan Finansial
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Output SPSS 26, Data Sekunder Diolah, 2022.

Diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,349 yang artinya 34,9% berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu kemampuan finansial dan kewajiban moral. Sedangkan 65,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar dari penelitian ini seperti kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, sanksi tidak membayar pajak, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel kemampuan finansial wajib pajak, berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,003 yang kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan finansial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga hasil pengujian hipotesis parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ilir Timur baik karena didukung dari hasil penelitian yang disimpulkan kemampuan finansial wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi finansial wajib pajak yang baik akan membuat wajib pajak semakin patuh karena ia sudah memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu sehingga akan patuh membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu menemukan bahwa kondisi finansial berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi [10]. Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena semakin tinggi moral yang dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh terhadap peraturan negara dan akan merasa bersalah apabila mengabaikan kewajiban yang harusnya dilakukan yaitu membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pajak adalah (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>)
- [2] Faktor Internal (<https://www.indopositive.org/2020/09/pengertian-teori-atribusi-attribution.html>)
- [3] Abdullah, Adnan (2019). *Kamus Pajak. Edisi 1*. Yogyakarta: ANDI.
- [4] Fatima, A. (2019). *Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2), 98-106. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3172>
- [5] Badan Pusat Statistik (<https://palembangkota.bps.go.id/pressrelease/2015/03/02/369/kota-palembang-bulan-februari-2015-mengalami-inflasi-sebesar-0-48--persen.html>)
- [6] Lasmana, Mienanti Somya dan Heru Tjaraka. 2011. *Pengaruh Moderasi Sosio Demografi Terhadap Hubungan Antara Moral-Etika Pajak dan Tax Avoidance Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Surabaya*. *Majalah Ekonomi Tahun XXI*
- [7] Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 11*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- [8] Sari, Intan Permata. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kemampuan Finansial Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Diss. Universitas Katolik Musi Charitas Palembang, 2021

- [9] Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [10] Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.